



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Alamat penggugat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Alamat email :c.sinambela05@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Alamat tergugat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 January 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 3216-KW-13122013- 0010 tertanggal 13 desember 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang direstui Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Tangerang selama 2 tahun dan pindah ke Perumahan Puri Harapan Blok C8 No.26, RT 005 RW 017, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;



4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
- Anak penggugat, lahir pada 19 April 2014;
 - Anak tergugat, perempuan, lahir pada 15 Oktober 2015;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 November 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
- Pada bulan oktober 2016 terjadi perselingkuhan dari pihak tergugat dengan teman satu kantor dan mengakibatkan sengketa konflik sampai melibatkan keluarga dari pihak penggugat dan tergugat dan pihak ketiga. Mediasi dijalankan antara pihak penggugat dan tergugat beserta keluarga dan berjalan dengan lancar.
 - Tergugat selalu merasa tidak puas dengan perilaku penggugat maka dari itu tergugat selalu membuat kesalahan yang mengakibatkan pihak penggugat merasa dirugikan secara materil. Tergugat beberapa kali melakukan pinjaman online dan tidak mampu membayar sampai pada akhirnya pihak penggugat yang harus membayar. Dan dalam Kondisi ekonomi pihak Tergugat kurang begitu baik karena sering tidak bekerja dan berganti-ganti pekerjaan.
 - Pada bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Pihak tergugat tidak menafkahi pihak penggugat beserta kedua anaknya.
 - Pada Bulan Juni 2019 Pihak tergugat mendapatkan pekerjaan dari pihak keluarga untuk menangani proyek pembangunan universitas di lampung akan tetapi pihak tergugat justru membuat ulang kembali dengan menghilangkan bukti pembayaran belanja material pembangunan proyek tersebut dan memakai uang pendanaan proyek untuk kepentingan pribadi. Besaran uang yang dipakai sebanyak 33 juta dan sudah dipotong gaji menjadi 26 juta. Awalnya, pihak penggugat tidak mengetahui bahwa terjadi perselingkuhan antara pihak tergugat dengan wanita lain dan ketika terjadi masalah yang dibuat ofeh pihak tergugat, pihak penggugat dan keluarga memberi maaf. Bahkan pihak penggugat melakukan mediasi antara pihak tergugat dan keluarga untuk mencapai jalan damai

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr

Hal. 13 dari 61 halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang sudah dipakai akan dikembalikan dengan system cicilan ketika pihak tergugat sudah mendapat pekerjaan. Akan tetapi waktu berjalan dan tanpa sengaja pihak penggugat membuka whatsapp pihak tergugat dan menemukan bukti perselingkuhan antara pihak tergugat dengan wanita lain di lampung dan pihak tergugat memberi sejumlah uang secara rutin kepada wanita tersebut selama pihak tergugat berada di lampung. Ketika menemukan bukti tersebut pihak penggugat tidak bisa mendapatkan bukti tersebut dikarenakan pihak penggugat tidak mau keluarga sampai tau karena pihak penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua dari pihak penggugat. Pihak penggugat bahkan Memberikan dukungan sampai pihak tergugat mendapat pekerjaan baru guna membayar hutang kepada pihak keluarga tergugat yang dirugikan secara materiil. Pihak penggugat juga menggunakan tabungan untuk membayar sebagian kecil hutang pihak tergugat kepada keluarga pihak tergugat sebanyak 4,5 juta.

- Pihak Tergugat akhirnya mendapat pekerjaan pada bulan agustus 2019 Di PT Harmony yang bergerak dibidang akuntansi berbasis digital. Tapi belum bisa menafkahi keluarga karena gaji dari pihak tergugat untuk membayar hutang.
- Pihak Penggugat dan Tergugat terjadi konflik pada bulan November 2019 awal dan mengakibatkan pihak Tergugat tidak kembali ke rumah dan pada bulan april 2020 pihak penggugat mengetahui bahwa pihak tergugat sudah bersama dengan wanita lain yang sudah memiliki suami di luar negeri dan suami dari wanita tersebut yang memberi tahu pihak tergugat pada tanggal 15 april 2020 melalui whatsapp beserta dengan bukti-bukti kebersamaan pihak tergugat dengan wanita tersebut. Dan pihak tergugat sudah bersama wanita tersebut yang terlihat dari instagram wanita tersebut dari bulan Desember 2019. Wanita tersebut juga mengganggu pihak penggugat dan menyatakan bahwa wanita tersebut sudah merubah pihak penggugat menjadi pribadi yang lebih baik. Pihak Keluarga Tergugat juga tidak ada yang datang untuk melakukan mediasi terhadap pihak keluarga penggugat. Pada akhirnya pihak penggugat berinisiatif melakukan gugatan cerai karena tidak ada penyelesaian dari pihak tergugat dan keluarga.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi . Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Tergugat Sekarang Bertempat tinggal di Rumah Keluarganya di Perumahan Taman Ria Persada Blok C3 No.27, RT 002 RW 017, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510 dari Bulan Februari 2024

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Baik dan direstui sampai dengan akhir hayat sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal -hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : *Penggugat* dengan Tergugat, *Tergugat* yang dilangsungkan di jakarta, tanggal 31 january 2014, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-13122013-0010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari kedua anaknya yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak penggugat, Jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi tanggal 19 April 2014, dan Anak tergugat jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta Pada Tanggal 15 Oktober 2015, sampai anak itu berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada kedua anak tersebut sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, agar Pejabat kantor catatan sipil tersebut mencatat tentang perceraian yang di maksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di Persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan dengan surat Tercatat (Surat Tercatat) Nomor: 143/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 15 Juli 2024, tanggal 22 Juli 2024, tanggal 5 Agustus 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah maka upaya perdamaian atau Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Kuasa Hukum yang pada pokoknya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cesilia Esrawaty A Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216014508910008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 Oktober 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205131404900001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 Juni 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Desember 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Desember 2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor 3216011908150015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 maret 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-24012017-0138 atas nama Anak penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Januari 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-24012017-0137 atas nama Anak tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Januari 2017;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perkawinan No.001/SPK/GP/2014 atas nama Tergugat, SE dengan Penggugat, Spd di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2014;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto yang dicetak;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto isi chat whatsapp;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-9, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi dan seluruh bukti surat tersebut diterima dan akan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan:

1. Saksi Saksi I, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2014 di Gereja Pentakosta Kapuk Cengkareng Ressort Jakarta Barat, DKI Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 3216-KW-13122013- 0010 tertanggal 13 desember 2016;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak penggugat umur 8 (daelapan) tahun danAnak tergugat 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa masalah antara penggugat tergugat yaitu Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan saksi pernah melihat tergugat bersama dengan selingkuhannya di rumah selingkuhan nya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Alamat penggugat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat ini Tergugat menjadi supir taxi bluebird;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini, Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak nya;

2. Saksi Saksi II, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah saudara saksi;
- Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2014 di Gereja Pentakosta Kapuk Cengkareng Ressort Jakarta Barat, DKI Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 3216-KW-13122013- 0010 tertanggal 13 desember 2016;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak penggugat umur 8 (daelapan) tahun danAnak tergugat 9 (sembilan) tahun;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara penggugat tergugat yaitu Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan saksi pernah melihat tergugat bersama dengan selingkuhannya di rumah selingkuhan nya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Alamat penggugat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat ini Tergugat menjadi supir taxi bluebird;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini, Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara elektroniik tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berlarut-larut, sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yang mana Tergugat sering tidak bekerja dan berganti-ganti pekerjaan dan bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Pihak tergugat tidak menafkahi pihak penggugat beserta kedua anaknya, ada nya WIL (wanita idaman lain) serta september tahun 2019 Tergugat pisah rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan demikian Majelis berwenang menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)*.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat (1) (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam hal ini alamat Tergugat yaitu Alamat tergugat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana telah pula disampaikan panggilan sidang/relaas panggilan Pengadilan, maka sebagaimana domisili tempat tinggal Tergugat di kabupaten Bekasi sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-10 serta saksi - saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya berbunyi: "Foto copy suatu surat diserahkan oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau” tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “foto copy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah tanggal 31 januari 2014 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Anak penggugat, lahir pada 19 April 2014 (bukti P-6) dan Anak tergugat, perempuan, lahir pada 15 Oktober 2015 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana permasalahan diatas yang menjadi pemicu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa berupa bukti surat atau bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yang mana Tergugat sering tidak bekerja dan berganti-ganti pekerjaan dan bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Pihak tergugat tidak menafkahi pihak penggugat beserta kedua anaknya, ada nya WIL (wanita idaman lain) serta september tahun 2019 Tergugat pisah rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat telah dicoba untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh teman sekitar para pihak namun tidak dapat titik temu untuk dapat didamaikan kembali dan sebagaimana Pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sejak November tahun 2019 telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan Penggugat Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merasa kehidupan rumah tangganya tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup bersama secara harmonis tidak mungkin terwujud, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat dalam perkara ini yakni mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tanggal 06 Juli 1981 dalam butir 2 disebutkan alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat kesempatan untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan hal tersebut kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yudisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya.
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam 163 HIR tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara a quo, dengan dikaitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tanggal 06 Juli 1981 dalam butir 2 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, ternyata Penggugat di persidangan tidak mengajukan Saksi-saksi selama persidangan yang dapat mendukung dalil-dalil materiil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Para saksi mengetahui Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering cekcok terus menerus dan Penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan anak-anak tidak pernah di biayai Tergugat, Para saksi pernah melihat tergugat bersama dengan selingkuhan nya di rumah selingkuhan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak November tahun 2019 sampai sekarang, tentunya membuat komunikasi lahir maupun batin menjadi tidak baik, hal tersebut sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan percecokan yang terus menerus, maka apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan dan perselisihan terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga *petitum kedua* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ketiga* gugatan Penggugat yang memohon Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari kedua anaknya yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak penggugat, Jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi tanggal 19 April 2014, dan Anak tergugat jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta Pada Tanggal 15 Oktober 2015, sampai anak itu berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai bapak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak berada pada salah satu orang tua baik ibunya (Penggugat) ataupun kepada bapaknya (Tergugat), akan tetapi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, di mana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didapatkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak penggugat, lahir pada 19 April 2014 dan Anak tergugat, perempuan, lahir pada 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat meminta anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur karena masih berusia tiga tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan masih memerlukan peranan baik ibu dan ayahnya dalam masa tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan lebih dekat secara batiniah dengan ibunya (Penggugat) dan sudah 4 (empat) tahun Tergugat pisah rumah dan tidak pernah membiayai anak-anak penggugat tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan apabila Hak Pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak Anak penggugat, lahir pada 19 April 2014 dan Anak tergugat, perempuan, lahir pada 15 Oktober 2015 diberikan kepada Penggugat selaku ibunya namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama untuk bersama-sama



memelihara, mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak dan juga masing-masing Penggugat maupun Tergugat tidak diperbolehkan untuk melarang ataupun menghalang-halangi satu sama lain untuk bertemu, mengajak pergi dan memberikan kasih sayang tanpa ada yang menghalangi dan tidak terbatas waktu kepada anak Anak penggugat, lahir pada 19 April 2014 dan Anak tergugat, perempuan, lahir pada 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang berhak mendapat Hak Asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, sehingga dengan demikian *petitum ketiga* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum keempat* gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa posita Penggugat, keterangan para saksi di persidangan menerangkan Tergugat sudah 4 (empat tahun) pisah rumah antara penggugat tergugat dan tergugat tidak pernah membiayai kedua anak-anak penggugat tergugat serta tidak ada satu pun bukti surat slip gaji tergugat yang di jadikan bukti di dalam persidangan, sehingga Penggugat tidak bisa menghadirkan alat bukti apapun terkait penghasilan Tergugat yang seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai dasar nominal pemberian nafkah oleh Tergugat, sehingga apabila diputus maka pelaksanaan putusan pemberian nafkah tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan dan adalah memenuhi rasa keadilan apabila nilai nominal yang dituntut oleh Penggugat dapat pula dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat, oleh karenanya *petitum keempat* Penggugat menjadi tidak beralasan dan untuk selanjutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kelima* gugatan Penggugat yang memohon Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, agar Pejabat kantor catatan sipil tersebut mencatat tentang perceraian yang di maksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Warga negara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil kabupaten Bekasi tempat dicatatkannya perkawinan tersebut, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian dimaksud haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kelima gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap *Petitum kesatu* Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian, maka menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang kalah sudah sepatutnya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta, tanggal 31 January 2014, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-13122013-0010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari kedua anaknya yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak penggugat, Jenis kelamin laki-laki lahir di Bekasi tanggal 19 April 2014, dan Anak tergugat jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta Pada Tanggal 15 Oktober 2015, sampai anak itu berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, agar Pejabat kantor catatan sipil tersebut mencatat tentang perceraian yang di maksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam Tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn dan Isnandar S. Nasution, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, Vini Imanuella, S.H.M.H. Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Penggugat pada sistem informasi Pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn

Yudha Dinata, S.H

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vini Imanuella, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000

Biaya Pemberkasan : Rp 100.000

Biaya Panggilan : Rp 192.000

PNBP Panggilan : Rp 20.000

Sumpah : Rp 50.000

Redaksi : Rp 10.000

Meterai : Rp 10.000

-----+
Total : Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah)